



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rhamadan
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /18 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Dsn. II Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2020.

Terdakwa Rhamadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RHAMADAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RHAMADAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- (satu) unit handphone merk Nokia warna putih,
- (dua) unit handphone merk mito warna merah,
- (tiga) buah pulpen,
- (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **Rhamadan** pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan Ricky S.Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu dalam rumahnya dan menulis nomor atau angka-angka judi togel di sebuah kertas, tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi saksi menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi tersebut berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merk Mito warna merah, 3 (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelasribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama tiga minggu sejak hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya para pemasang datang ke rumah terdakwa dan memberikan atau menulis nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa di secarik kertas, kemudian terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut di handphone terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui sms dari nomor terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085262771287 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms yang merupakan nomor tebakan judi togel kepada ajudan korlap yang bernama Ayah Kodok Als Cekrik (nama panggilan) dengan nomor handphone 085362120823. Bahwa nomor tebakan pemasang ataupun yang terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan mupun nomor tebakan judi togel yang terdakwa jual tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada Ayah Kodok Cekrik yang merupakan koordinator lapangan judi togel tersebut.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pemasang dan juga agen yang menerima pesanan pemasangan nomor judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Ayah Kodok Als Cekrik sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari.

- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan aja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk menutupi uang membeli rokok terdakwa saja.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, **mempergunakan kesempatan main judi jenis kim**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan Ricky S.Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu dalam rumahnya dan menulis nomor atau angka-angka judi togel di sebuah kertas, tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi saksi menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi tersebut berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merk Mito warna merah, 3 (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelasribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama tiga minggu sejak hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya para pemasang datang ke rumah terdakwa dan memberikan atau menulis nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa di secarik kertas, kemudian terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut di handphone terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui sms dari nomor terdakwa 085262771287 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms yang merupakan nomor tebakkan judi togel kepada ajudan korlap yang bernama Ayah Kodok Als Cekrik (nama panggilan) dengan nomor handphone 085362120823. Bahwa nomor tebakkan pemasang ataupun yang terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2000,- (dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan mupun nomor tebakan judi togel yang terdakwa jual tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada Ayah Kodok Cekrik yang merupakan koordinator lapangan judi togel tersebut.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pemasang dan juga agen yang menerima pesanan pemasangan nomor judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Ayah Kodok Als Cekrik sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari.

- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk menutupi uang membeli rokok terdakwa saja.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARI SISWANDI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan Ricky S.Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu dalam rumahnya dan menulis nomor atau angka-angka judi togel di sebuah kertas, tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi saksi menemukan barang bukti yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa dalam permainan judi tersebut berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merk Mito warna merah, 3 (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelasribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama tiga minggu sejak hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya para pemasang datang ke rumah terdakwa dan memberikan atau menulis nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa di secarik kertas, kemudian terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut di handphone terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui sms dari nomor terdakwa 085262771287 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms yang merupakan nomor tebakkan judi togel kepada ajudan korlap yang bernama Ayah Kodok Als Cekrik (nama panggilan) dengan nomor handphone 085362120823. Bahwa nomor tebakkan pemasang ataupun yang terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan mupun nomor tebakkan judi togel yang terdakwa jual tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada Ayah Kodok Cekrik yang merupakan koordinator lapangan judi togel tersebut.

-Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pemasang dan juga agen yang menerima pesanan pemasangan nomor judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Ayah Kodok Als Cekrik sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari.

-Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan aja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memilik iizin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk menutupi uang membeli rokok terdakwa saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RICKY S. GINTING : di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan Ricky S.Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu dalam rumahnya dan menulis nomor atau angka-angka judi togel di sebuah kertas, tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi saksi menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi tersebut berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merk Mito warna merah, 3 (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelasribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama tiga minggu sejak hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pukul 14.30 Wib sampai dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh



pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya para pemasang datang ke rumah terdakwa dan memberikan atau menulis nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa di secarik kertas, kemudian terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut di handphone terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui sms dari nomor terdakwa 085262771287 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms yang merupakan nomor tebakkan judi togel kepada ajudan korlap yang bernama Ayah Kodok Als Cekrik (nama panggilan) dengan nomor handphone 085362120823. Bahwa nomor tebakkan pemasang ataupun yang terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan mupun nomor tebakkan judi togel yang terdakwa jual tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada Ayah Kodok Als Cekrik yang merupakan koordinator lapangan judi togel tersebut.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pemasang dan juga agen yang menerima pesanan pemasangan nomor judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Ayah Kodok Als Cekrik sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari.

- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan aja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memilik iizin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk menutupi uang membeli rokok terdakwa saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan Ricky S.Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu dalam rumahnya dan menulis nomor atau angka-angka judi togel di sebuah kertas, tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi saksi menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi tersebut berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merk Mito warna merah, 3 (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelasribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama tiga minggu sejak hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya para pemasang datang ke rumah terdakwa dan memberikan atau menulis nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa di secarik kertas, kemudian terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut di handphone terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui sms dari nomor terdakwa 085262771287 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms yang merupakan nomor tebakkan judi togel kepada ajudan korlap yang bernama Ayah Kodok Als Cekrik (nama panggilan) dengan nomor handphone 085362120823. Bahwa nomor tebakkan pemasang ataupun yang terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan maupun nomor tebakkan judi togel yang terdakwa jual tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada Ayah Kodok Cekrik yang merupakan koordinator lapangan judi togel tersebut.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pemasang dan juga agen yang menerima pesanan pemasangan nomor judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Ayah Kodok Als Cekrik sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan aja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki iizin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk menutupi uang membeli rokok terdakwa saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih,
- 2 (dua) unit handphone merk mito warna merah,
- 3 (tiga) buah pulpen,
- 3 (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan Ricky S.Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu dalam rumahnya dan menulis nomor atau angka-angka judi togel di sebuah kertas, tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi saksi menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi tersebut berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merk Mito warna merah, 3 (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelasribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama tiga minggu sejak hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya para pemasang datang ke rumah terdakwa dan memberikan atau menulis nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa di secarik kertas, kemudian terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut di handphone terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui sms dari nomor terdakwa 085262771287 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms yang merupakan nomor tebakkan judi togel kepada ajudan korlap yang bernama Ayah Kodok Als Cekrik (nama panggilan) dengan nomor handphone 085362120823. Bahwa nomor tebakkan pemasang ataupun yang terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh



angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan mupun nomor tebakan judi togel yang terdakwa jual tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada Ayah Kodok Cekrik yang merupakan koordinator lapangan judi togel tersebut.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pemasang dan juga agen yang menerima pesanan pemasangan nomor judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Ayah Kodok Als Cekrik sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu dakwaan Primair lebih dahulu barulah dibuktikan dakwaan Subsidair jika Dakwaan Primair tidak terbukti, Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara:



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Rhamadan sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan baik keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta alat bukti. Bahwa ia terdakwa Rhamadan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan tindak pidana perjudian. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan Ricky S.Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di ruang tamu dalam rumahnya dan menulis nomor atau angka-angka judi togel di sebuah kertas, tepatnya di Jalan Kartini Dsn.II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi saksi menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi tersebut berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merk Mito warna merah, 3 (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) buah pulpen, uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelasribu rupiah) yang terdiri dari : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama tiga minggu sejak hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya para pemasang datang ke rumah terdakwa dan memberikan atau menulis nomor tebakkan judi togel kepada terdakwa di secarik kertas, kemudian terdakwa mengetik nomor-nomor tersebut di handphone terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui sms dari nomor terdakwa 085262771287 dan selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan sms yang merupakan nomor tebakkan judi togel kepada ajudan korlap yang bernama Ayah Kodok Als Cekrik (nama panggilan) dengan nomor handphone 085362120823. Bahwa nomor tebakkan pemasang ataupun yang terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiahi sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,-(dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiahi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2000,- (dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiahi sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan mupun nomor tebakkan judi togel yang terdakwa jual tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada Ayah Kodok

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cekrik yang merupakan koordinator lapangan judi togel tersebut. Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai pemasang dan juga agen yang menerima pesanan pemasangan nomor judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Ayah Kodok Als Cekrik sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per hari. Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk menutupi uang membeli rokok terdakwa saja

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handpone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rhamadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- (satu) unit handphone merk Nokia warna putih,
- (dua) unit handphone merk mito warna merah,
- (tiga) buah pulpen,
- (tiga) bundel kertas bertuliskan nomor/angka tebakkan judi togel.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Febriani, S.H. , Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Vewawati Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.